



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR: 060/HK.01.01/K.BA-04/11/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 019/HK.01.01/K.BA-04/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan Perubahan Ketiga Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor: 049/HK.01.01/K.BA-04/05/2024 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdapat mutasi kepegawaian pada Kejaksaan Negeri Gianyar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Perubahan Keempat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 029/BA-04.PLENO/V/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
8. Surat Kepolisian Resor Gianyar Nomor : B/1474/V/HUK.6.6./2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Personel Sentra Gakkumdu;
9. Surat Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : B-1305/N.1.15/Es/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Persiapan Pembentukan Struktur Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan;
10. Surat Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : B-2314/N.1.15/Es/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Persiapan Pembentukan Struktur Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan;
11. Surat Kepolisian Resor Gianyar Nomor : B/2445/VII/HUK.6.6./2024 tanggal 29 Juli 2024, Hal : Personel Gakkumdu Kabupaten Gianyar; dan
12. Surat Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : B-3376/N.1.15/Es/09/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Pembaharuan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Gianyar dari Unsur Kejaksaan Negeri Gianyar;
13. Surat Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : B-4152/N.1.15/Es/11/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Pembaharuan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Gianyar dari Unsur Kejaksaan Negeri Gianyar;
14. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 060/HK.01.01/K.BA-04/11/2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 019/HK.01.01/K.BA-04/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 |
| PERTAMA | : | Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Gianyar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten |

- Gianyar;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 November 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 060/HK.01.01/K.BA-04/11/2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 019/HK.01.01/K.BA-04/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN GIANYAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I WAYAN HARTAWAN, SH	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
2	UMAR, S.I.K., M.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR
3	AGUS WIRAWAN EKO SAPUTRA, S.H., M.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR
4	I WAYAN GEDE SUTIRTA, SH	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
5	M. GANANTA, S.I.K., S.H., M.SI	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASATRESKRIM POLRES GIANYAR
6	NI MADE SRI ASTRI UTAMI, S.H., M.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR
7	NI LUH PUTU REIKA CHRISYANTI, SE	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
8	M. GANANTA, S.I.K., S.H., M.SI	KOORDINATOR	KASATRESKRIM POLRES GIANYAR
9	NI MADE SRI ASTRI UTAMI, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR
TIM PELAKSANA :			
10	I WAYAN BUDI MAHENDRA, A.MD.AKUN	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
11	I PUTU EDI SUMANTRA, SE	ANGGOTA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

12	EKKY NURWENDA PUTRA, S.Tr.K., M.H.	ANGGOTA	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES GIANYAR
13	I WAYAN ARTA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES GIANYAR
14	FIRMAN R SURAYUDA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES GIANYAR
15	I PUTU APRIAWAN, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK SATRESKRIM POLRES GIANYAR
16	YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR
17	FIKRI ABDUL KORNAIN, SH	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR
18	FAUZI WIBOWO ARYOTOMO, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR
19	PANDE PUTU EKAYANA DHARMA PUTRA, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
20	I WAYAN WIJAYA, S.S	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
21	NI PUTU ARI APRIANI, S.H., M.H	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
22	IDA BAGUS GEDE PUTRA LEGAWA	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN GIANYAR
23	IDA BAGUS GEDE SURYA MAHAYOGA MANUABA, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN GIANYAR